



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 360/143/BRBD.PARLO6

TENTANG :

**PENGALIHAN BANTUAN BARANG PATRIOT BERBAGI TERHADAP
BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU DI PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK WARGA YANG ISOLASI MANDIRI YANG DISEBABKAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa terkonfirmasi COVID-19 di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasi dan menghindari kadaluarsa/*expired date* bantuan barang dari Masyarakat Peduli Semeru dialihkan pemanfaatannya bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.49-Ek/2021 tentang Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi;
10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.617.A-BPBD/XII/2021 tentang Tim Patriot Berbagi Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur;
11. Surat Edaran Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 443.1/144/SET.COVID-19 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Tim Patriot Berbagi Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur;
- Untuk :
- KESATU : Bantuan berupa barang yang tidak dapat disalurkan agar ada nilai manfaatnya untuk dapat dialihkan dalam penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Bekasi bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Bekasi;
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud Diktun KESATU, disalurkan bagi warga yang sedang isolasi mandiri akibat COVID-19 dan/atau warga yang tidak mampu/miskin.

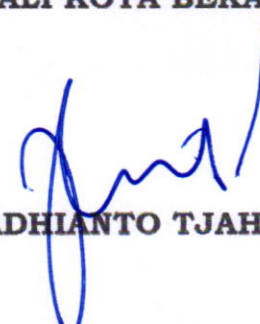
KETIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Plt. Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 10 FEBRUARI 2022

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 


 **Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.